



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU : 170724010801800000041



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Minuman Serbuk Rasa Jeruk Citrus |
| 2. | Nama Dagang | : | METABLOOM |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Plastik Metalized dalam Box Karton (75 g/5 Sachet @15 g, 240 g/16 Sachet @15 g, 450 g/30 Sachet @15 g) |
| 4. | a. Nama Produsen | : | PT CIPTA ANUGRAH BIOTECH |
| | b. Alamat Produsen | : | Jalan Raya Parung Panjang Nomor 77 Unit Nomor 10, Kelurahan Caringin, kecamatan Legok Kab. Tangerang, Banten |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 273182010000529 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 04 Mei 2026 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 04 Mei 2031 |

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.